

Tradisi Pemberian Gelar Adat dalam Upacara Perkawinan Pada Masyarakat Komering Desa Rasuan Kecamatan Madang Suku 1 Kabupaten OKU Timur

Winda Wulan Sari, Mugiyono, Ahmad Soleh Sakni

Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

Wulansariwinda168@gmail.com

Abstrak

Tradisi pemberian gelar adat merupakan pemberian gelar berupa nama adat yang diberikan kepada setiap masyarakat yang akan melaksanakan pernikahan dimana gelar yang diberikan akan dijalankan oleh Pemangku Adat. Tradisi yang sudah menjadi adat istiadat Desa Rasuan Suku Kec. Madang 1 OKU Timur sampai sekarang masih tetap dilestarikan. Hal yang menarik yang akan diteliti adalah gelar adat yang diberikan hanya pada saat pernikahan terjadi. Gelar adat yang dimaksud ialah sebuah penghormatan terhadap seseorang yang akan menjalankan kehidupan rumah tangga dengan adanya suatu perkawinan, maka dari itu mereka akan diberi sebuah gelar adat bisa dikatakan nama kedua. Tradisi gelar adat memiliki makna sebagai penghormatan kepada leluhur, mempunyai sebuah harapan dan doa dikehidupan yang baru.

Kata Kunci: Tradisi, Gelar Adat, Upacara Perkawinan

Abstract

The tradition of giving a customary title is the gift of a customary name that is given to every community who will carry out a marriage where the title given will be carried out by customary stakeholders. The tradition that has become the custom of the Rasuan village, the East 1 OKU tribe is still preserved until now. An interesting thing that will be examined is the traditional title which is given only when the marriage occurs. The customary title in question is a respect for someone who will carry out a household life with a marriage, therefore they will be given a customary title, which can be said to be a second name. The traditional title tradition has a meaning as a tribute to the ancestors, has a hope and a prayer in a new life.

Keywords: Tradition, Adat Title, Marriage Ceremony

PENDAHULUAN

Kebudayaan ialah suatu budaya yang telah diterima dari generasi zaman dahulu dan selanjutnya lalu dikembangkan demi untuk

kelangsungan hidupnya, yang kemudian akhirnya menjadi sarana bersosialisasi masyarakat yang

menjadi pendukungnya.¹ Dalam setiap kebudayaan tentu adanya manusia yang hadir dalam sebuah kehidupan dengan cara melakukan suatu bentuk kebersamaan yang dilakukan secara bersama-sama dan dilakukan secara terus menerus dalam sebuah lingkungan masyarakat maka terjadilah suatu bentuk kebudayaan.

Manusia dalam kumpulan sosial akan didilihat perilakunya melalui interaksi dengan manusia lain dalam konteks norma-norma dan budaya sosial. Perubahan sosial dalam diri seseorang akan membentuk suatu bentuk tingkah laku inilah yang turut menentukan dan membentuk sikap terhadap sesuatu. Bila dikaitkan dengan pokok penelitian yang diakukan oleh penulis sangat berhubungan erat, yakni masalah sebuah tradisi pemberian “gelar” setelah terjadinya suatu perkawinan pada masyarakat Komering Desa Rasuan, dimana salah satu filosofinya bertujuan untuk membentuk karakter seseorang yang akan diberi “gelar” tersebut, sehingga diharapkan dengan “gelar” yang disandangkan kepadanya akan memberikan suatu keberkahan dan manfaat.

Bericara tentang pernikahan merupakan fitrah manusia dan tujuan hidup setiap manusia yang mengikuti Sunnah Rasul, pernikahan juga

merupakan sebuah nikmat yang dianugerahkan Allah SWT pada hamba-hambanya.² Dalam melaksanakan pernikahan semua umat di dunia ini memiliki cara dan keunikan sendiri. Seperti pelaksanaan gelar adat dalam sebuah pernikahan di Desa Rasuan Kecamatan Madang Suku 1 OKU Timur.

Tradisi pemberian gelar adat dalam upacara perkawinan masyarakat Desa Rasuan Kecamatan Madang Suku 1 OKU Timur dilaksanakan setelah prosesi akad nikah (ijab qabul) selesai. Pada proses ini pemangku adat yang akan mengumumkan dan memberitahukan “gelar” yang akan diberikan kepada kedua mempelai ini, adapun “gelar” ini diberikan atas kesepakatan kedua orang tua baik pengantin laki-laki maupun perempuan.

Dalam lingkungan sekitar, masyarakat yang telah mendapatkan sebuah gelar akan di panggil sesuai dengan apa gelar yang mereka dapat. Misalnya, mempelai pria adalah anak pertama, maka akan diberi gelar dengan “Dalom Singo” akan dipanggil dengan sebutan “Dalom”. Pemakaian sebuah gelar adat juga bisa mengikuti tingkatan kelahiran sehingga gelar yang diberikan bisa disesuaikan.

Dalam penelitian ini yang digunakan ialah menggunakan

¹ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2000, 41

² Dewani Romli, *Fiqih Munakat*, Lampung: Fakultas Syariah IAIN Raden Intan, 2009, 10

simbol. Simbol adalah inti dari kebudayaan dan tindakan manusia yang selalu ada kedalam segala unsur kehidupan. Simbol bisa berupa benda-benda, tetapi sebenarnya terlepas dari tindakan manusia itu sebaliknya, tindakan manusia selalu menggunakan simbol sebagai media perantara dalam berkomunikasi antar sesama. Dalam pengertian seperti ini kebudayaan ialah sistem mengenai konsep yang diwariskan secara cerita dalam bentuk simbolik, dengan cara seperti ini manusia dapat melakukan komunikasi, bahkan mengembangkan pengetahuan secara luas terhadap kehidupan.³

Pemberian Gelar adat yang diberikan dalam hal ini ialah sebuah penghormatan kepada masyarakat yang akan menjalankan rumah tangga dengan adanya suatu perkawinan. Maka dari itu setiap masyarakat baik pria maupun wanita dalam upacara perkawinan akan mendapatkan sebuah gelar bisa disebut nama kedua pada kehidupan rumah tangga yang akan dijalani. Ratu Cahaya misalnya, gelar yang diberikan oleh kedua orang tua yang telah disepakati sebelumnya kepada kedua mempelai dengan mengambil gelar dari para leluhurnya untuk dihidupkan kembali para anak cucunya bisa disebut regenerasi bahwa dengan gelar itu mereka sudah menjadi bagian dari keluarga

³ Budi Herusatoto, Simbolisme dalam Budaya Jawa, Yogyakarta: Hanindita Graha Widia, 2000, 11.

yang bersangkutan dengan sebuah pengharapan dan tujuan hidup bagi kedua mempelai.⁴

Penelitian ini penting dilakukan, karena gelar yang diberikan kepada seluruh masyarakat tanpa memandang sebuah tingkatan ataupun golongan tertentu. Maka dari itu penulis berkeinginan untuk mengadakan penelitian terutama bagaimana tradisi ini dilakukan, apa yang melatarbelakangi pemberian gelar, dan apa tujuan makna dari pemberian gelar ini bagi masyarakat maupun individu di Desa Rasuan Kecamatan Madang Suku 1 OKU Timur yang berjudul “Tradisi Pemberian Gelar Adat Dalam Upacara Perkawinan Pada Masyarakat Komering Desa Rasuan Kecamatan Madang Suku 1 Oku Timur”.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian adalah Field Research. Penelitian ini ialah penelitian dengan cara mengamati secara langsung lokasi penulisan yang dilakukan di Desa Rasuan Madang Suku 1 OKU Timur, sehingga dalam penulisan ini penulis ingin menggambarkan kenyataan bedasarkan pengalaman dibalik

⁴ Wawancara dengan Ibu Sumini selaku Ibu Rumah Tangga Desa Rasuan Kec. Madang Suku 1 Kab OKU Timur, Tanggal 6 November 2019

kejadian secara mendalam, rinci dan tuntas.⁵

Sumber data yakni penentuan subjek penelitian, narasumber/informan, peristiwa, tempat, dokumen, arsip.⁶ Adapun yang penulis lakukan dalam penulisan ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer adalah data yang diambil secara langsung oleh peneliti dari yang memiliki informasi data seperti, Ketua adat, lembaga pengurus adat, dan masyarakat desa rasuan. Sumber data sekunder ini yaitu sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada sumber data yang bersumber dari hasil rekonstruksi orang lain dan adapun yang dipakai dalam penelitian ini yakni diambil dari jurnal, buku, serta bahan dokumentasi yang mendukung dalam penulisan ini.⁷

Adapun Teknik pengumpulan data yakni observasi adalah pengumpulan data yang dilakukan dengan cara pengamatan pengambilan data untuk keperluan tersebut sering kali dengan menggunakan alat bantu.⁸ Penyusun

⁵ Lexi, J. Meleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remadja Karya, 1989, 10.

⁶ Helen Sabira Adib, *Metodologi Penelitian*, Palembang: Noerfikri: 2015, 68.

⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Kombinasi*, Bandung: Alfabeta, 2015, 187.

⁸ Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Research Sosial*, Bandung: Mandar Maju, 1996.

menggunakan observasi secara langsung di desa rasuan, dengan mengamati fakta yang ada di lapangan. Khususnya yang berhubungan dengan pernikahan melalui gelar. Penulis terlibat langsung dalam proses pemberian gelar adat yang ada di desa rasuan, pengamatan langsung bermanfaat untuk membuktikan informasi yang dikaji yakni masyarakat desa rasuan yang masih melakukan tradisi gelar adat. Dengan demikian penulis akan memperoleh data yang sebenarnya. Wawancara yang dilakukan dalam penulisan ini penulis menggunakan teknik wawancara semi struktur dalam melakukan wawancara penulis lebih bebas melakukan wawancara dengan sumber data. Dokumentasi yakni memperoleh data-data yang bersumber pada dokumentasi yang ada dilokasi penulisan.⁹ Data yang telah di dokumentasikan di wilayah desa rasuan madang suku 1 oku timur penulis gunakan untuk memperoleh data yang akurat mengenai wilayah desa rasuan itu sendiri.

Teknis Analisis Data yang diambil yakni proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi yang diolah secara kritis dan membuat kesimpulan mudah untuk dipahami

⁹ Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah, Dasar Metode Teknik*, Bandung: Tarsito, 1980, 132.

oleh diri sendiri maupun orang lain.¹⁰ Data yang sudah dikumpulkan lalu dianalisa secara deskriptif kualitatif. Selain menggunakan analisis data secara deskriptif kualitatif penelitian juga menggunakan teori tokoh modern interaksionisme simbolik yang pertama tentang latar belakang pemberian gelar, yang kedua prosesi pemberian gelar, dan yang ketiga makna pemberian gelar.

PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

A. Asal Usul Pemberian Gelar Adat

Dalam Pemberian gelar adat ini tidak diketahui pasti bagaimana asal usul munculnya tradisi ini. Tetapi yang pasti dalam sejarah pemberian gelar adat ini merupakan warisan kebudayaan melayu yang sudah ada sejak zaman para leluhur. gelar adat ini sudah terjadi dengan sendirinya dari zaman dulu masyarakat telah melakukan tradisi ini sampai sekarang. Dalam tata kehidupan masyarakat Komering mereka tidak mengenal tingkatan-tingkatan bisa disebut kasta. Karena kasta telah hilang sejak adanya pengaruh agama budha dimana dalam ajaramnya tidak membedakan manusia menurut tingkatan.¹¹

¹⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif...,* 333

¹¹ Wawancara dengan Bapak Puji Negara, Selaku Ketua Tokoh Adat Desa Rasuan Kec. Madang Suku 1 Kab. OKU Timur, Tanggal 3 November 2019

Masyarakat Desa Rasuan meyakini setiap nama yang diberikan pasti mempunyai makna dan pengertian yang mempunyai harapan ataupun identitas bagi setiap manusia. Penamaan yang ada didunia ini mempunyai julukan tersendiri. Nama itu pun baik antar sesama masyarakat manapun, nama-nama seperti ratu, menteri, bonar dan lain-lain. Nama depan seperti inilah sebenarnya bisa dikatakan sebagai “gelar”.

Bagi orang tua zaman dulu mereka yang sudah mempunyai nama asli masih tetap dipertahankan, sehingga proses pembentukan nama pun tidak mengalami hambatan. Walaupun akan timbul dualisme nama orang tua tetap memakai nama asli mereka, sedangkan yang akan menikah memakai nama kedua bagi masyarakat desa rasuan. Walaupun adanya dualisme nama baik nama asli sama nama gelar setelah nikah mereka tetap percaya bagaimanapun proses yang terjadi sebuah nama pasti ada kekuatan tersendiri bagi seseorang yang telah mendapatkannya.

Usaha untuk tetap mempertahankan keaslian dan meneruskan kebudayaan leluhur yang sudah turun temurun tetap berlangsung dengan damai tanpa adanya penolakan dalam masyarakatnya, proses pengalihan nama ini dilakukan hanya sebagai bentuk penerus warisan sehingga dipilih sebagai salah satu peristiwa

dalam siklus kehidupan bagi seseorang. Peristiwa ini dipilih pada saat masa peralihan dari masa remaja menginjak masa dewasa.

Dalam masyarakat desa Rasuan perkawinan mempunyai 2 cara yakni perkawinan antar suku dan perkawinan satu suku. Adapun contoh antar suku dalam perkawinan masyarakat desa Rasuan perkawinan Komering dan Jawa, Komering dan Batak dan sebagainya.

Nama Gelar	Pria	Wanita
Nama Adok/Kunai	Rico Adi Sanggara Cahaya Ratu	Sumini Nai Cahaya Ratu
Nama Adok/Kunai	Junitus Ottopan Bonar Jaya	Siska Nai Bonar Jaya

Dalam peristiwa perkawinan antar suku di desa Rasuan diberikan dari orang tertua dalam keluarga mempelai wanita kepada mempelai pria tidak sembarangan nama yang diambil akan disepakati kedua belah pihak keluarga dengan penuh pertimbangan yang telah ditetapkan secara turun temurun. Adapun pertimbangan yang diambil yakni berasal dari suku yang berbeda artinya dimana akan memiliki anggota keluarga dari suku lain, silsilah dan latar belakang keluarga.

Gelar “Nai Cahaya Ratu” dan “Nai Bonar Jaya” didapatkan karena

sebagai anak pertama dan anak perempuan diantara saudara laki-laki lainnya. Maka dari itu, pemberian gelar yang didapat sebagai penghargaan yang tinggi kepada anak yang paling tua dalam sebuah keluarga dan harapan yang diharapkan akan menjadi cahaya penerang dan ketentraman bagi keluarganya. Begitu pun mempelai pria akan dipanggil dengan gelar yang didapat berupa “Cahaya Ratu” dan “Bonar Jaya”. Sedangkan mempelai wanita dipanggil dengan sebutan “Nai Cahaya Ratu” dan “Nai Bonar Jaya”.¹²

Nama Gelar	Pria	Wanita
Nama Adok/Kunai	Muhammad arif Dalom Singo	Risky Yulianti Nai Dalom Singo
Nama Adok/Kunai	Habsin Yahya Menteri Jaya Sakti	Mei Nai Jaya Sakti
Nama Adok/Kunai	Selamet Mangku Perdana	Masroha Nai Mangku Perdana

Perkawinan diatas merupakan perkawinan satu suku dimana gelar adat yang diberikan oleh orang tertua

¹² Wawancara dengan Ibu Sumini, Ibu Rumah Tangga di Desa Rasuan Kec. Madang Suku 1 Kab. OKU Timur, Tanggal 5 November 2019

dalam sebuah keluarga mempelai pria maupun mempelai wanita kepada mempelai pria dan mempelai wanita. Adapun yang dijadikan pertimbangan dalam pemberian gelar adat ini bedasarkan silsilah dan latar belakang keluarga. Jadi, dalam pemberian gelar adat “Dalom Singo” sebagai sebuah penghargaan tertinggi kepada anak yang lebih tua dalam keluarga maka harapan yang diharapkan akan menjadi pemimpin bagi keluarganya maupun lingkungan sekitar. Adapun pemberian gelar kepada anak kedua ketiga dan seterusnya bermakna sebagai simbol penghormatan doa kedua orang tua yang berharap sebagai sosok peneduh bagi lingkungan sekitar dan keluarga.¹³

Dalam masyarakat desa Rasuan pemberian gelar adat ini juga ada peraturan seperti siapa saja yang bisa memanggil dengan menggunakan nama adat yakni selain mereka yang mempunyai posisi sejajar dengan orang tua baik itu kakak ataupun adiknya, seperti nyai, kiai, kakak, dan adik ipar, serta kakak mempelai pria. Jadi, gelar adat ini hanya diberlakukan dalam keluarga, tetapi tidak menutup kemungkinan masyarakat juga bisa memanggil gelar tersebut dan hal itu tidak ada

larangan bagi masyarakat desa Rasuan.¹⁴

Berbeda dengan masyarakat Komering di Desa Rasuan, yang melakukan pemberian gelar adat tidak hanya masyarakat Komering tetapi tradisi dalam masyarakat Lampung juga menggunakan dikarenakan mereka sama-sama mempunyai tradisi gelar adat, mereka juga menjalankan tradisi gelar adat yang mereka yakini sebagai pemberian dari leluhur. Sejak kecil masyarakat lampung baik pria maupun wanita selain diberi nama oleh ayahnya dengan nama yang baik, tetapi mereka juga diberi nama juluk, yakni nama panggilan atau gelar kecil dari kakenya. Apabila mereka kelak sudah dewasa dan menuju berumah tangga, maka mereka akan memakai adek, adek disini ialah nama yang diberikan ketika seseorang telah menginjak dewasa dalam masyarakat lampung. Mereka mendapatkan gelar tua yang diresmikan dan diupacarakan di hadapan para pemuka adat. Pada upacara perkawinan gelar adat ini diumumkan pula oleh amai dan inai, sehingga satu orang mempunyai berbagai nama dan panggilan gelar yang diberikan ada hubungannya

¹³ Wawancara dengan Bapak Selamet selaku Kepala Dusun Desa Rasuan Kec. Madang Suku 1 Kab. OKU Timur, Tanggal 5 November 2019

¹⁴ Wawancara dengan Nyai Markonah selaku Warga yang menjalankan Tradisi Gelar Adat Desa Rasuan Kec. MADang Suku 1 Kab. OKU Timur, Tanggal 6 November 2019

dengan kedudukan dan pembagian kerja dalam kerabat.¹⁵

Nama Gelar	Pria	Wanita
Nama	Anwar	Maimunah
Juluk	Ratu Gusti	Ratu Pengatur
Adek	Pengeran Ratu Gusti	Minak Ratu Pengatur
Amai/inai	Amai Pangeran	Inai Ratu

Demikianlah budaya yang ada di desa Rasuan yakni gelar adat yang merupakan salah satu warisan leluhur nenek moyang yang telah dilakukan secara turun temurun. Dimana mereka mendapatkan nama kedua setelah mereka akan melanjutkan ketahap yang lebih serius yakni berumah tangga. Gelar adat ini diberikan kepada seluruh masyarakat desa Rasuan yang akan menikah dalam tradisi ini mereka tidak memandang latar belakang setiap masyarakat nya, karena hal ini merupakan adat yang telah terjadi secara turun temurun.

Dari uraian diatas menurut penulis, bahwa gelar adat di desa Rasuan merupakan gelar yang diberikan kepada seluruh masyarakat

yang akan menikah tanpa memandang latar belakang dari masyarakat itu sendiri. Gelar adat ini mempunyai harapan besar kepada masyarakat yang akan menikah dengan mendapatkan gelar adat atau nama kedua mereka akan menghormati apa yang mereka dapat dan mereka menunjukkan bahwa mereka adalah masyarakat asli yang telah menjalankan tradisi yang telah lama ada di desa mereka.

B. Proses Pemberian Gelar Adat di Desa Rasuan Kec. Madang Suku 1 Oku Timur

Tradisi pemberian gelar adat desa Rasuan merupakan tradisi peninggalan nenek moyang yang telah terjadi secara turun temurun. Begitupun juga dalam proses pemberian gelar adat ada yang perlu dipersiapkan yakni: 1 kata sambutan , adanya 3 orang untuk pelaksanaan Pisaan Gayung Bersambut, 1 Gong, 1 Orang yang memukul Gong tanda bahwa gelar telah diberikan, dan 1 orang untuk mengumumkan Piagam Gelar.

Menurut Ketua Adat Desa Rasuan, tatacara pelaksanaan pemberian Gelar Adat sebagai berikut:¹⁶

- Pada saat prosesi perkawinan diselenggarakan, ketua adat memulai acara pemberian gelar adat dengan membacakan

¹⁵ Hilman Hadikusuma, *Masyarakat dan Adat-Budaya Lampung*, Bandung: Mandar Maju, 1989, 120-121

¹⁶ Wawancara dengan Bapak Puji Negara selaku Ketua Adat Desa Rasuan Kec. Madang Suku 1 Kab. OKU Timur, Tanggal 3 November 2019

- Sikapur Sirih yakni kata pengantar sebagai simbol penghormatan dan pemberitahuan kepada tamu bahwa acara adat akan dimulai. Diharapkan kepada kedua mempelai serta kedua orangtua mempelai berdiri untuk menjalankan upacara pemberian gelar adat secara resmi.
- b. Setelah ketua adat membacakan kata pengantar akan dilanjutkan dengan Pisaan (pantun) yang mengiringi pemberian gelar adat. Dalam proses gelar adat ini ada 3 orang yang bertugas dalam gayung bersambut. Adapun 3 orang yang menjalankannya ialah 1 orang dari pihak adat yang menyerahkan Pisaan, 1 orang dari pihak keluarga acara yang menerima Pisaan, 1 orang yang memukul gong tanda bahwa gelar sudah sah diberikan. Dalam proses pemberian gelar adat ini ketiga orang ini mempunyai tugas masing-masing dimana 1 orang menyerahkan pisaan dengan mengucapkan bahasa komering dengan maksud bahwa mereka menyerahkan sebuah nama dengan harapan yang baik. Lalu satu orang yang menerima pisaan ini saling sambut menyambut dengan mengumumkan sebuah gelar yang diberikan.
- c. Prosesi ketiga setelah gelar adat sudah ditentukan selanjutnya pemberian Piagam Gelar Adat kepada kedua mempelai dimana piagam gelar adat ini sebagai simbol penghargaan atau wewenang yang bersifat resmi. Diharapkan dengan adanya pemberian piagam gelar adat ini bisa dijaga dan dipertahankan dengan sebaik-baiknya.

KABUPATEN OGAN
KOMERING ULU
TIMUR
KECAMATAN
MADANG SUKU 1
LEMBAGA ADAT DESA
RASUAN
SURAT PETIKAN
GELAR
NO:026/LA/RS/XI/2019

SESUNGGUHNYA
TANDA-TANDA
KEBESARAN ALLAH
TELAH MENCIPTAKAN
SEGALA
MAKHLUKNYA
DIMUKA BUMI INI
BERPASANG-
PASANGAN MENURUT
JENISNYA DENGAN
RAHMAT
DAN PERKENANYA

PADA HARI SELASA
TANGGAL 05

<p>NOVEMBER 2019 TELAH MELAKSANAKAN AKAD NIKAH SEORANG JAKA: NAMA: M. ARIF BIN MAHIR BERASAL DARI: AOR MANIS OKUT DENGAN SEORANG DARA NAMA: RIZKI YULIANTI BINTI: JAUHARI BERASAL DARI: RASUAN OKUT MELALUI MUSYAWARAH ADAT DAN KESEPAKATAN KELUARGA MAKA DENGAN MENGUCAP BISMILLAHIROHMANI RROHIM KAMI KETUA ADAT DESA RASUAN MENGANUGERAHKAN GELAR KEPADA KEDUANYA MASING-MASING “DALOM SINGO” “NAI DALOM SINGO” SEMOGA DENGAN INI KEDUANYA AKAN</p>	<p>DISATUKAN HATINYA, DIBULATKAN NIATNYA MENUJU KELUARGA YANG SAKINAH. RASUAN 05 NOVEMBER 2019 KETUA ADAT MASINTON ZUHDI GELAR PUJI NEGARA PENGURUS LEMBAGA ADAT HABSIN YAHYA GELAR MTR JAYA SAKTI</p>
	<p>d. Selanjutnya akan dilanjutkan pembacaan tambai-tambai yakni untaian kata yang akan dibacakan oleh ketua adat dimana untaian kata yang puitis bertujuan untuk mengungkap silsilah gelar adat.</p> <p>PANTUN GELARAN GOLARAN SIJA PANGGILAN BAGI KOLPAH IWARI AMARANAI BU</p>

ANGGOMAN SAI MORLI KOK WAT LAKI	MULA TI JUK GOLARAN JAK SANAK RIK IWARI NUNJUK KO PERSATUAN YOJA ADAT BAHARI	MENANDAKAN TINGKAH POLA WALAUPUN BERGANTI JAMAN ADAT BUDAYA TAK KAN BERUBAH
GOLAR SA PANINGGALAN NUNJUK KO ANGGAH UNGGUH	MISKI BUGONTI JAMAN CARA SA LOKOK MATUH	JIKA GELAR TIDAK DIANGKAT SAWAH LADANG TIDAK MENJADI JADI PEGAWAI TAK NAIK PANGKAT JADI PEDAGANG SELALU MERUGI
GELARINI MERUPAKAN PANGGILAN SEBAGAI BUKTI DIRI JEJAKA SUDAH BERTEMAN DI DARA PUN SUDAH BERSUAMI	SEBAB DIBERI GELARAN DARI SEGENAP PAMILI MENANDAKAN PERSATUAN SIMBUL ADAT HAKIKI	e. Semua prosesi telah dilakukan makan akan diadakan tarian yang bernama tari sada sabai. Tari sabai adalah tari tradisional Kabupaten OKU Timur yang telah diwariskan dari nenek moyang secara turun temurun. Sada yang artinya pihak dari pengantin perempuan, sabai yang artinya pihak dari pengantin laki-laki. Tari sada sabai adalah mata rantai dari pemberian gelar adat yang diperagakan oleh pria dan wanita, tari sada sabai bermakna untuk kegembiraan. Mempelai laki-laki Ngipas dari belakang ke dua orang tua mempelai wanita. Mempelai wanita Ngipas dari belakang ke dua orang tua mempelai laki-laki.
GELARINI ADALAH WARISAN		

- f. Sampailah diakhir acara pemberian gelar adat yakni Patuturan (istilah kekerabatan) dalam acara ini mereka secara pribadi memperkenalkan diri kepada seluruh keluarga dari mempelai wanita, termasuk keseluruhan penggilan mempelai pria sesuai dengan aturan patuturan yang ada dalam masyarakat desa rasuan, didalam patuturan ini dimaksud siapa saja yang diharuskan memanggil gelar yang telah diberikan. Panggilan yang sejajar dengan orangtua(baik uwak atau mamang) yakni: ombay, akas, kiay, kaka, adik ipar, serta kiay mempelai pria.

C. Makna Pemberian Gelar adat Desa Rasuan Kec. Madang Suku 1 Oku Timur

a. Makna Gelar Adat Bagi Individu

Dalam setiap suku bangsa mempunyai banyak sekali kebudayaan yang beranekaragam. Demikian juga masyarakat desa rasuan memiliki kebudayaan yang khas dalam setiap tradisinya. Kekhasan itu terlihat dengan digunakannya lambang-lambang sebagai sarana untuk membuat pesan atau nasehat bagi masyarakat desa rasuan.

Makna gelar adat bagi setiap individu mempunyai makna sebagai

identitas mereka, keberadaan yang lebih menekankan pada posisi diri yang ditandai dengan suatu kedewasaan dalam berumah tangga. Dalam hal ini perubahan yang terjadi kepada kedua mempelai perubahan status dari masa remaja menuju kejenjang perkawinan. Maka dengan adanya pengakuan keberadaan masyarakat atas perubahan status sosialnya diberikan nama kedua yakni berupa gelar adat.

Adapun makna gelar adat berikutnya yakni sebagai interaksi secara utuh yang dilakukan secara pribadi sebagai individu itu sendiri. Dalam hal ini, tidak adanya perbedaan antar masyarakat maka mereka dengan mudah berinteraksi secara utuh kepada setiap masyarakatnya tanpa membedakan latarbelakang antar sesama. Bagi masyarakat yang bukan masyarakat asli di desa ini merasa lebih mudah berkomunikasi dengan masyarakat yang baru bagi mereka.¹⁷ Dalam hal ini dengan menghilangkan pembatas antar diri sendiri dan orang lain merupakan modal terpenting untuk mewujudkan sebuah keberadaan yang kuat dan kokoh dalam masyarakat yang berbeda latar belakang suku budaya. Pentingnya hal ini dilakukan agar masyarakat tidak membedakan sebuah latar belakang dan berupa sebuah

¹⁷ Wawancara dengan Ibu Sumini, Selaku Warga Desa Rasuan Kec. Madang Suku 1 Kab. OKU Timur, Tanggal 6 November 2019

kewajiban untuk mendapatkan hak-haknya diantara hak yang telah ada. Dengan begitu, kedua mempelai telah menjadi bagian dari masyarakat desa rasuan secara utuh.

b. Makna Gelar Adat Bagi Masyarakat

Tradisi pemberian gelar adat ialah adat turun temurun yang masih dilakukan masyarakat, khususnya di desa rasuan. Adapun beberapa makna bagi masyarakat yakni:

1. Memiliki makna penghormatan kepada para leluhur karena dengan menghormati para leluhur salah satu cara yang masih akan terus dilestarikan oleh masyarakat desa rasuan hingga sekarang.¹⁸ Proses seperti inilah yang dianggap sebuah penghargaan dengan cara menggunakan sebuah nama kedua atau gelar adat diperuntukan bagi masyarakat yang akan menempuh kehidupan baru seperti berumah tangga sehingga dalam proses ini dikatakan suatu proses regenerasi.
2. Makna selanjutnya sebagai doa dan harapan terhadap gelar yang diberikan kepada kedua mempelai. Menurut Kepala Desa Rasuan pemberian golaran ini bukanlah sembarang, dimana golar
3. Makna musyawarah merupakan dimana sebelum gelar didapatkan adanya sebuah kesepakatan yang dilakukan oleh kedua orangtua bersama ketua adat dalam pemberian gelar yang akan di

¹⁸ Wawancara dengan Bapak Puji Negara, selaku Ketua Adat Desa Rasuan Kec. MADang Suku 1 Kab. OKU Timur, Tanggal 3 November 2019

yang diberikan mengandung doa dan harapan dari para leluhur, agar siapa saja yang mendapatkan golar bisa menjalankan kehidupan yang diharapkan oleh leluhur mereka.¹⁹ Dimana gelar yang diberikan bukan sembarang nama, tetapi mempunyai harapan yang besar bagi keluarga di karnakan gelar yang diberikan merupakan gelar yang diwariskan oleh para leluhur yang berisi banyak harapan, dengan harapan yang diberikan kepada kedua mempelai agar kedua mempelai bisa untuk menjalani kehidupan sebagaimana yang diharapkan oleh leluhur mereka. Lebih tepatnya bahwa dengan memakai dan menghidupkan kembali tradisi gelar adat dari leluhur bisa menambah semangat kita dalam menjalani sebuah kehidupan dan masih akan terus dilanjutkan warisan dari para leluhur ini.

¹⁹ Wawancara dengan Bapak zunitus Ottopan, selaku Kades Desa Rasuan Kec. Madang Suku 1 Kab. OKU Timur, Tanggal 6 November 2019

dapatkan nantinya. Golar yang diberikan kepada kedua mempelai bukan semata-mata tugas individu dari kedua orang tua, melainkan tugas bersama yang dirembuk antara kedua belah pihak keluarga yang mengadakan perkawinan. Lazimnya, golar ini diambil dengan menggabungkan dua golar leluhur sebagai sumbernya.²⁰ Hal ini menimbulkan rasa musyawarah antar ketua adat dan keluarga mempelai guna untuk mempersatukan gelar para leluhur.

4. Makna gelar adat juga sebagai media silahturahmi dikarenakan proses ini sangat erat kaitannya dengan fungsi gelar itu sendiri dalam keluarga maupun masyarakat. Menurut Habsin Yahya golar menjalin silahturahmi dalam keluarga dan masyarakat, dengan saling mengenal dan meningkatkan persaudaraan dengan identitas yang dimiliki sekarang.²¹ Dengan adanya kebiasaan seseorang memanggil dengan menyebutkan nama gelar mereka maka sebuah hubungan antar masyarakat itu terjalin

²⁰ Wawancara dengan Bapak Selamet selaku Kadus Desa Rasuan Kec. Madang Suku 1 Kab. Oku Timur, Tanggal 5 November 2019

²¹ Wawancara dengan Bapak Habsin Yahya selaku Pengurus Lembaga Adat Desa Rasuan KEC. Madang Suku 1 Kab. Oku Timur, Tanggal 5 November 2019

tanpa ada rasa canggung sedikit pun. Meskipun demikian, dengan adanya gelar adat ini diharapkan bisa saling mengenal dan meningkatkan persaudaraan dalam lingkungan masyarakat.

Bisa ditarik kesimpulan, tradisi pemberian gelar adat ini baik dalam individu maupun masyarakat desa Rasuan sangatlah penting dilestarikan. Disamping sebagai sebuah tradisi yang bersifat luhur, gelar adat juga mengandung makna yang sangat mendalam, yakni bagi individu mempunyai identitas dan interaksi secara utuh tanpa canggung kedalam lingkungan masyarakat. Bagi masyarakat mengandung makna penghormatan terhadap para leluhur dengan adanya proses turun temurun yang dilakukan sebagai ungkapan rasa syukur dalam bentuk sebuah doa dan harapan yang besar sehingga memunculkan rasa musyawarah yang tinggi antar masyarakat serta mempererat silahturahmi persaudaraan antar lingkungan masyarakat.

Terlepas apakah dengan tradisi gelar adat seseorang bisa menjalankan ke generasi penerusnya atau tidak pastinya sebuah tradisi akan terus dilestarikan dan akan terus dijaga jangan sampai hilang dengan mudahnya.

KESIMPULAN

Tradisi pemberian gelar adat merupakan sebuah penghargaan kepada para leluhur yang masih dilesatarikan hingga sekarang. Tradisi gelar adat adalah tanda kedewasaan seseorang pada saat akan menjalankan sebuah perkawinan sehingga patut diberi sebuah penghargaan berupa gelar adat atau nama kedua. Adapun proses pemberian gelar adat diumumkan pada acara resmi sesudah akad nikah dimana akan dibacakan kata pengantar, Pisaan, Pemberian Piagam Gelar, Silsilah Gelar, dan Tari Sada Sabai, Patuturan.

Makna gelar adat bagi kedua mempelai baik secara individu maupun masyarakat, sebagai individu supaya dapat berinteraksi dan bersosialisasi kepada lingkungan masyarakat dengan tiada rasa canggung sedikitpun. Bagi masyarakat gelar adat ini bermakna sebagai penghormatan kepada para leluhur yang telah diwariskan dari dulu sehingga mempunyai banyak harapan doa yang terkandung didalam gelar adat. Makna musyawarah dengan adanya kesepakatan menimbulkan gabungan dua gelar leluhur yang menjadi satu gelar. Dengan adanya musyawarah tumbuhlah rasa silahturahmi agar tetap terjaga kuat dalam menjalankan setiap tradisi. Disamping itu, gelar adat juga sebagai media panggilan yang bisa mempererat silahturahmi.

Tentunya sesuai dengan aturan yang telah berlaku dalam sistem kekerabatan masyarakat desa Rasuan, misalnya seperti siapa saja yang harus menyaپa dengan sebutan gelar adat yang telah diberikan kepadanya.

DAFTAR PUSTAKA

- Adib Helen Sabira, *Metodologi Penelitian*, Palembang: Noerfikri, 2015.
- Hadikusuma Hilman, *Masyarakat dan Adat Budaya Lampung*, Bandung: Mandar Maju, 1989.
- Kartono Kartini, *Pengantar Metodologi Research Sosial*, Bandung: Mandar Maju, 1996.
- Meleong Lexi J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remadja Karya, 1989.
- Romli Dewani, *Fiqih Munakat*, Lampung: Fakultas Syariah IAIN Raden Intan, 2009.
- Soekanto Soerjono, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2000.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan kombinasi*, Bandung: Alfabeta, 2015.
- Surakhmad Winarno, *Pengantar Penelitian Ilmiah, Dasar Metode Teknik*, Bandung: Tarsito, 1980.
- Wawancara dengan Bapak Zunitus Ottopan, Selaku Kades Desa Rasuan Kec. Madang suku 1 Kab. OKU Timur.
- Wawancara dengan Bapak Puji Negara, Selaku Ketua Adat

Desa Rasuan Kec. Madang
Suku 1 Kab. OKU Timur.

Wawancara dengan Bapak Selamet,
Selaku Kepala Dusun Desa
Rasuan kec. Madang Suku 1
Kab. OKU Timur.

Wawancara dengan Bapak Habsin
Yahya, Selaku Pengurus
Lembaga Adat Desa Rasuan
Kec. Madang Suku 1 OKU
Timur.

Wawancara dengan Nyai Markonah,
Selaku Warga yang
menjalankan Tradisi Gelar
Adat Dsa Rasuan Kec. Madang
Suku 1 Kab. OKU Timur.

Wawancara dengan Ibu Sumini,
Selaku Ibu Rumah Tangga
Desa Rasuan Kec. Madang
Suku 1 Kab. OKU Timur.